



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA

Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

Laman <https://bpti.kemdikbud.go.id/>

Nomor : 0440/J7.1/PN.00/2025
Hal : Surat Pemberitahuan Unggah Dokumen Persyaratan
FLS3N dan LDI 2025

7 Juli 2025

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
di tempat

Dengan hormat, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyelenggarakan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) dan Lomba Debat Indonesia (LDI) Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perhatian terhadap poin-poin berikut yang harus dipenuhi sesuai ketentuan:

1. Batas waktu unggah dokumen persyaratan ajang talenta:
 - a. FLS3N Dikdas tingkat Kabupaten/Kota: **15 Juli 2025 pukul 23.59 WIB.**
 - b. FLS3N Dikdas tingkat Provinsi (dalam hal seleksi dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi): **5 Agustus 2025 pukul 23.59 WIB.**
 - c. FLS3N Dikmen dan Dikus tingkat Provinsi: **31 Agustus 2025 pukul 23.59 WIB.**
 - d. LDI tingkat Provinsi: **30 September 2025 pukul 23.59 WIB.**
2. Daftar dokumen persyaratan yang wajib diunggah:
 - a. Berita Acara Hasil Penilaian dan Penetapan Pemenang FLS3N Dikdas, Dikus, Dikmen, atau LDI Tahun 2025;
 - b. SK Pemenang **FLS3N Dikdas, Dikus, Dikmen, atau LDI Tahun 2025;** dan
 - c. Surat Pernyataan Bukan Penunjukan Langsung.

Catatan: Format dokumen persyaratan dapat menggunakan contoh yang tercantum pada Lampiran Panduan atau format dari masing – masing Dinas Pendidikan yang memuat nama peserta, asal sekolah, asal kab./kota/provinsi, cabang lomba, nilai, tanda tangan seluruh juri dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

3. **Sanksi tidak dapat melanjutkan seleksi di tingkat Nasional diberlakukan jika tidak melengkapi dokumen persyaratan** (surat pernyataan bukan penunjukan langsung, berita acara hasil penilaian dan penetapan pemenang, SK pemenang), berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Panduan FLS3N dan LDI Tahun 2025, BAB II subbab "K" tentang Tata Tertib Umum dan Sanksi Pelanggaran Peraturan dalam Pelaksanaan Lomba.

Demikian disampaikan, kami mohon Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi daerah dapat melengkapi dokumen persyaratan untuk mendukung partisipasi peserta perwakilan daerahnya menuju ajang FLS3N dan LDI Tingkat Nasional.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala,



Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si
NIP 198103292012122001

Tembusan:

Operator Dinas Pendidikan Kab./Kota/Provinsi